



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2019**

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
JLN. JENDERAL AHMAD YANI NO 17A MUARA ENIM 31311
TELP/FAX (0734) 421194
email : pengadilannegerimuaraenim@gmail.com



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2019 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Pengadilan Negeri Muara Enim.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Muara Enim Tahun 2019 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun anggaran 2019.

MUARA ENIM, 4 FEBRUARI 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



AKHMAD NAKHIROWI MUKHLIS, S.H.
NIP 19760318 200003 1003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam rencana strategis (RENSTRA) 2015-2019 telah menetapkan visi “**Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung**”. Visi tersebut merupakan derivasi dari visi Badan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Lembaga Peradilan Tahun 2010-2035, yakni “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”.

Penetapan visi Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut lahir dari sebuah keyakinan bahwa langkah awal untuk mewujudkan badan peradilan yang agung adalah dengan cara membersihkan dengan seluruh aparatur pengadilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek mafia peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian, seperti dari segala bentuk campur tangan pihak lain, baik terhadap struktur kelembagaan maupun dalam menyelenggarakan proses peradilan yang selama ini telah menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bersih dapat juga berarti kemandirian atau sepi dari segala bentuk intervensi internal dan eksternal terhadap peradilan, baik secara kelembagaan maupun proses peradilan.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan upaya yang nyata yaitu turut berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good public governance*) menuju *GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNANCE* atau dalam saduran bahasa Indonesia berarti bermakna tata pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo).

Martabat dalam peradilan melahirkan kewibawaan yang tercermin dari *performance* lembaga, produk dan integritas aparturnya. Penampilan pengadilan sebagai lembaga pengadilan Negara yang *representative* sangat penting untuk menambah kewibawaan pengadilan. Demikian pula produk, baik berbentuk putusan maupun penetapan, wajib memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan



masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dukungan sumber daya manusia yang professional dan memiliki integritas moral tinggi juga sangat menentukan dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan. Dengan strategi tersebut diharapkan akan pulih kembali pencitraan publik terhadap badan peradilan yang pada akhirnya akan menjadi lembaga yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan empat misi utama yang dipandang sebagai langkah yang amat penting dan strategis untuk dilaksanakan karena mendasari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang secara khusus untuk lingkungan Peradilan Negeri Muara Enim. :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Men berikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim terdiri dari kinerja di bidang pelayanan hukum dan kinerja di bidang pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan hukum. Meskipun tidak diuraikan secara rinci, kinerja di bidang pelayanan hukum dimasukkan ke dalam rencana dan penetapan kinerja tahunan serta laporan kinerja tersebut adalah untuk menepis anggapan bahwa program kerja yang harus ditetapkan dan di laporkan dalam LKjIP hanyalah program kerja yang ada kaitannya dengan anggaran saja karena harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat bahwa anggapan tersebut kurang tepat karena akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban, menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, mencakup aspek tingkah laku birokrasi



termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan.

Dalam mewujudkan citra dan wibawa lembaga peradilan sebagaimana harapan Publik akan wujud wibawa peradilan yang agung, murni, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Pengadilan Negeri Muara Enim telah mencanangkan Zona Integritas dalam mewujudkan rasa keadilan yang penuh rasa tanggung jawab serta berwibawa bagi pencari keadilan.

Dalam mewujudkan badan peradilan yang Agung serta memiliki rasa keadilan yang mengedepankan keadilan yang hakiki, dan berkomitmen melayani tanpa dilayani sebagaimana Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam wilayah bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka tidak hanya unsur stakeholder Pengadilan Negeri Muara Enim namun juga seluruh elemen lapisan Pengadilan Negeri Muara Enim memiliki nafas yang sama dalam melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Semoga semboyan Stop Korupsi, Stop mafia Peradilan, dan lain-lain, tidak hanya menjadi slogan semata namun semangat Reformasi bisa sejalan dengan semangat dan jiwa sejati hukum yang hadir untuk menyempurnakan ritus perjalanan manusia menuju kesempurnaan. Melahirkan satu tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. Sebagai spirit, Dewi Keadilan adalah mimpi bagi pendamba keadilan dimanapun, tak terkecuali di Indonesia.

Sesuai dengan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tertuang dalam sirat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/XI/6/8/2003, maka kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dievaluasi melalui indikator Kinerja masukan (*input*), keluar (*output*), dan hasil (*outcomes*) dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan kegiatan pada tahun 2019.

Adapun aspek akuntabilitas keuangan, dan total anggaran yang tercantum dalam DIPA 01 (Unit organisasi Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Ditjen Badilum) tahun 2019 yaitu :



1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) : Adapun rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp 3.291.775.000,-	Rp 3.287.461.341,-	99,87%
2	Belanja Barang	Rp 967.449.000,-	Rp 957.104.858,-	98,93%
3	Belanja Modal	Rp 409.000.000,-	Rp 405.441.040,-	99,13%

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) : Adapun rincian sebagai berikut :

No	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Rp 330.600.000,-	Rp 329.848.399,-	99,77 %

Maka tingkat keberhasilan penyerapan anggaran ini dianggap telah memenuhi standar karena penyerapan itu sendiri dipengaruhi oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang mulai tersusun dengan cukup baik dari tahun ke tahun. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2019 sebagaimana terlihat tabel berikut:

PENCAPAIAN KINERJA MASING-MASING SASARAN TAHUN 2019 :

SASARAN STRATEGIS I :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019
a.	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan :	100 %	100 %	100%
b.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan :	100 %	100%	100%
c..	Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,46%%	99,46 %



d.	Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100%	93,23 %	93,23 %
f.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100%	96,68 %	96,68 %
g.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	92,10 %	92,10 %
e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	20,83 %	416,6 %
f.	Index responden yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	92, 10 %	92,10 %

SASARAN STRATEGIS II :

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESIAN PERKARA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019
a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	1005	100%
b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	5,71 %	57,1 %
d.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
e.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	100%	100%	100%



SASARAN STRATEGIS III :
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %

SASARAN STRATEGIS IV :
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100 %	14,3 %	14,3 %



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
c. Sistematika Penyajian	3
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja	5
A. Rencana Strategis 2015-2019.....	5
1. Visi dan Misi	5
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
B. Indikator Kinerja Utama	7
C. Rencana Kinerja Tahun 2019	9
D. Penetapan Kinerja Tahun 2019	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
A.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	13
A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya.....	59
A.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA 2015- 2019.....	61
A.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penuru nan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	65
A.5 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	66
A.6 Analisa atas Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	68



B. Akuntabilitas Keuangan	69
BAB IV Penutup	75
A. Monitoring dan Evaluasi	75
B. Kesimpulan	76
C. Saran	77

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Penghargaan Yang Didapat
3. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2019
4. Matriks RENSTRA 2015-2019
5. Penetapan Kinerja Tahun 2019
6. Kumpulan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Keadaan sisa perkara perdata Tahun 2018 – 2019
- Tabel 2. Keadaan sisa perkara pidana Tahun 2018 – 2019
- Tabel 3. Rekapitulasi Perkara Perdata Januari – Desember 2019
- Tabel 4. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019
- Tabel 5. Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019
- Tabel 5. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2019
- Tabel 6. Rekapitulasi perkara pidana Januari – Desember 2019
- Tabel 7. Rekapitulasi keadaan perkara pidana tahun 2019
- Tabel 8. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019
- Tabel 9. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2019
- Tabel 10. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2019
- Tabel 11. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK Tahun 2019
- Tabel 12. Keadaan perkara anak
- Tabel 13. Indeks Kepuasan Masyarakat
- Tabel 14. Jumlah putusan dan putusan yang dikirim para pihak
- Tabel 15. Jumlah putusan dan putusan yang diterima oleh para pihak
- Tabel 16. Mediasi tahun 2019
- Tabel 17. Upaya Hukum Banding Tahun 2019
- Tabel 18. Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019
- Tabel 19. Upaya Hukum Peninjauan kembali Tahun 2019
- Tabel 20. Pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK
- Tabel 21. Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di tangani
Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2019
- Tabel 22. Jumlah pencari keadilan yang dilayani pada POSBAKUM



Tabel 23. Perkara BHT yang di eksekusi

Tabel 24. Realisasi penyerapan anggaran belanja pegawai DIPA 01

Tabel 25. Realisasi penyerapan anggaran belanja barang DIPA 01

Tabel 26. Realisasi penyerapan anggaran belanja modal DIPA 01

Tabel 27. Realisasi penyerapan anggaran belanja barang DIPA 03



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1. Capaian persentase sisa perkara Tahun 2017-2019
- Grafik 2. Capaian persentase sisa perkara Tahun 2017-2019
- Grafik 2. Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Tahun 2016-2019
- Grafik 3. Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
Tahun 2017-2019
- Grafik 4. Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya
Hukum banding tahun 2017-2019
- Grafik 5. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum
Kasasi tahun 2017-2019
- Grafik 6. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum
Peninjauan Kembali tahun 2017-2019
- Grafik 7. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum
Tahun 2017-2019
- Grafik 8. Capaian persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
Tahun 2017-2019
- Grafik 9. Capaian persentase indeks responden masyarakat Yang puas terhadap
Layanan peradilan Tahun 2017-2019
- Grafik 10. Capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima
Oleh pihak tepat waktu Tahun 2017-2019
- Grafik 11. Capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang diterima
Oleh pihak tepat waktu Tahun 2017-2019
- Grafik 12. Capaian persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Tahun 2017 - 2019
- Grafik 13. Capaian persentase putusan perkara yang dimohonkan Banading,
Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- Grafik 14. Capaian persentase putusan perkara yang menarik perhatian
Masyarakat



Grafik 15. Capaian persentase pencari keadilan yang Mendapat bantuan layanan hukum

Grafik 16. Capaian persentase putusan BHT yang ditindaklanjuti

Grafik 17. Capaian persentase realisasi anggaran belanja pegawai DIPA 01 Tahun 2017 sd Tahun 2019

Grafik 18. Capaian persentase realisasi anggaran belanja barang DIPA 01 Tahun 2017 sd Tahun 2019

Grafik 19. Capaian persentase realisasi anggaran belanja modal DIPA 01 Tahun 2016 sd Tahun 2019

Grafik 20. Capaian persentase realisasi anggaran DIPA 03 Tahun 2017 sd Tahun 2019



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Pengadilan Negeri Muara Enim merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagai lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.



Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparaturnya Negara/Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar RI pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Agama, PTUN, Peradilan Militer) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang – undang Dasar RI Pasca Amandemen).

1. TUGAS POKOK

Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum).



2. FUNGSI

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial dan teknis non yudisial.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Pejabat struktural, fungsional dan staf-staf agar pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun administrasi umum dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
4. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama tahun 2019 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :



Pengantar

Ikhtisar Eksekutif .

BAB I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai Latar Belakang tugas pokok dan fungsi dan sistematika penyajian..

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja yang meliputi Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Muara Enim, menjelaskan Visi dan Misi serta sasaran strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok di Pengadilan Negeri Muara Enim, serta Rencana Kerja tahun 2019 dan perjanjian kerja (Dokumen Penetapan Kinerja) tahun 2019 Pengadilan Negeri Muara Enim.

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan :

- a. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)
- b. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).
- c. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Muara Enim.

Lampiran, yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019
5. Rencana Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021
6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan program-program yang jelas dan sistematis.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung “

b. Misi :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :



1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dan tujuan yang ditetapkan mengacu pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Muara Enim.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan



B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MUARA ENIM

Indikator kerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Muara Enim digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Penjelasan
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	Persentase perbandingan jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	Persentase perbandingan jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan
		3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang ada
		4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang ada
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum banding dengan perbandingan jumlah putusan perkara
		6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan perbandingan jumlah putusan perkara



		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum PK dengan perbandingan jumlah putusan perkara
		8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	Persentase perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak
		9. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	Persentase Index kepuasan pencari keadilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu jumlah perkara yang diputus
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu jumlah perkara yang diputus
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi
		4. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	Persentase perbandingan jumlah berkas yang diajukan banding dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK
		5. Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah	Persentase perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload dalam website dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di putus.



		diputus	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Persentase perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	Persentase perbandingan jumlah perkara yang telah di eksekusi dengan jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan eksekusi.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Adapun rencana kinerja tahun 2019 Pengadilan Muara Enim, sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100
		3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100
		4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100
		6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100
		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	100



		8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5
		9. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	100
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10
		4. Persentase berkas perkara yang diajukan bading, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100
		5. Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Muara Enim, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Muara Enim , sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100
		2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100
		3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100
		4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100
		6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100
		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	100
		8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5
		9. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	100
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100
		3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10
		4. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100
		5. Persentase putusan perkara menarik	100



		perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100

Program :

1. Pembinaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 4.269.551.000,-
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA Rp 409.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp 330.600.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian target masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2019 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari RENSTRA Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

A.1 perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim di Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian



indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	10. Persentase perkara perdata yang diselesaikan	100	100	100
		11. Persentase perkara pidana yang diselesaikan	100	100	100
		12. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100	99,46	99,46
		13. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100



		14. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	100	93,23	93,23
		15. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	100	96,68	96,68
		16. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	100	99,34	99,34
		17. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5	20,83	416,6
		18. Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	100	92,10	92,10



2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	6. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100
		7. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100	100	100
		8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	5,71	57,1
		9. Persentase berkas perkara yang diajukan bading, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100
		10. Persentase putusan perkara menarik	100	100	100



		perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	2. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100	14,3	14,3

Adapun pengukuran capaian kinerja di lakukan dengan rumus perbandingan antara realisasi dengan target :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Negeri Muara Enim telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Capaian hasil pengukuran kinerja di atas didapat dengan membandingkan antara realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan



target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan data-data masing-masing kepaniteraan dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel terdiri atas 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan
2. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan
3. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
4. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali
8. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
9. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Adapun pencapaian target kinerja “Peningkatan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:



Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
a.	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan :	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%
b.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan :	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
c..	Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat waktu	96,85 %	88,41 %	99,46%%	100%	96,85%	88,41 %	99,46 %
d.	Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu	88,41 %	94,86%	100%	100%	88,41 %	94,86%	100%
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86,31 %	97,16 %	93,23 %	100%	86,31 %	97,16 %	93,23 %
f.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	86,31 %	98,15 %	96,68 %	100%	86,31 %	98,15 %	96,68 %
g.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	86,31 %	99,72 %	92,10 %	100%	86,31 %	99,72 %	92,10 %
e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	1,57%	20,83 %	5%	0%	31,4 %	416,6 %
f.	Index responden yang puas terhadap layanan peradilan	82,1 %	82,49%	92, 10 %	100 %	82,1 %	82,49%	92,10 %

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan , difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 1. Keadaan sisa perkara perdata Tahun 2018 - 2019

Jenis perkara	Sisa perkara Tahun 2017	Sisa perkara tahun 2017 Yang diselesaikan tahun 2018	Sisa perkara Tahun 2018	Sisa perkara tahun 2018 Yang diselesaikan tahun 2019
Perdata	3	3	13	13

Jumlah sisa perkara perdata pada tahun 2018 sebanyak 13 perkara, sisa perkara perdata tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 13 perkara. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2019 realisasi dan capaian indikator kinerja ini untuk perkara perdata tercapai seluruhnya sebesar 100 %.



Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Grafik 1. Capaian persentase sisa perkara perdata Tahun 2017-2019



b. Indikator Kinerja prosentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase sisa perkara yang diselesaikan” pada tahun 2017 ditampilkan pada tabel berikut :



Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2. keadaan sisa perkara pidana Tahun 2018 - 2019

Jenis perkara	Sisa perkara Tahun 2017	Sisa perkara tahun 2017 Yang diselesaikan tahun 2018	Sisa perkara Tahun 2018	Sisa perkara tahun 2018 Yang diselesaikan tahun 2019
Pidana	97	97	29	29

Jumlah sisa perkara pidana pada tahun 2018 sebanyak 29 perkara, sisa perkara pidana tahun 2018 yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 29 perkara. Berdasarkan data di atas, pada tahun 2019 realisasi dan capaian indikator kinerja ini untuk perkara perdata tercapai seluruhnya sebesar 100 %

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Grafik 2. Capaian persentase sisa perkara Tahun 2016-2018





Grafik di atas menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai target 100%. Hal ini menggambarkan bahwa penetapan kinerja tahun 2018 untuk penyelesaian sisa perkara tercapai sepenuhnya dan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim yang selalu menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya, sehingga tidak menjadi tunggakan perkara di tahun berikutnya.

c. Indikator Kinerja prosentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	88,41 %	93,55 %	99,46 %.	100%	88,41 %	93,55 %	99,46 %.

Penyelesaian Perkara Perdata

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Muara Enim.



Tabel 3. Rekapitulasi Perkara Perdata Januari – Desember 2019

REKAPITULASI PERKARA PERDATA												
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM												
Januari - Desember 2019												
NO	BULAN	SISA BULAN LALU		MASUK			Putus			SISA AKHIR PERKARA		
		Gugatan	Permohonan	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan
1	Januari	13	1	1	5	10	1	-	9	13	-	-
2	Februari	13	2	1	9	9	2	6	10	13	-	6
3	Maret	12	1	2	12	14	3	8	12	12	-	8
4	April	11	3	0	-	16	8	12	16	4	0	12
5	Mei	3	3	3	-	12	0	-	14	6	0	-
6	Juni	6	1	1	9	10	0	-	8	7	-	-
7	Juli	7	3	8	-	10	1	9	12	14	11	9
8	Agustus	14	1	2	12	8	1	11	9	15	8	11
9	September	15	0	0	4	6	5	3	6	10	10	3
10	Oktober	10	0	2	-	9	5	2	7	6	4	2
11	November	7	2	5	-	11	1	-	10	10	6	-
12	Desember	11	3	3	-	7	3	-	7	11	0	-
TOTAL				28	51	122	30	51	120			

Tabel 4. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Dicabut	Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan	Sisa 2019
a	b	c	d	(e = b+c-d)	f	(g = e - f)
Perdata gugatan	13	28	4	37	26	11
Perdata Gugatan sederhana	0	51	12	39	39	0
Perdata permohonan	1	122	1	122	119	3
Jumlah	14	201	17	198	184	14

Tabel 5. Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019

Jenis Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 5 bulan)
a	b	c
Perdata gugatan	26	25
Perdata Gugatan sederhana	39	39
Perdata permohonan	119	119
Jumlah	184	183



Selama tahun 2019 perkara perdata yang telah diselesaikan sebanyak 184 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 183 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,46 %.

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

**Grafik 3. Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Tahun 2017-2019**



Grafik di atas menunjukkan realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan. Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut :

1. Penerapan percepatan penyelesaian perkara perdata sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Muara Enim.



2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan rapat bulanan.

d. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019		Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93,55 %	96,13 %	100 %	100%	93,55 %	96,13 %	100%

Penyelesaian Perkara Pidana

. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Muara Enim :



Tabel 6. Rekapitulasi Perkara Pidana Januari – Desember 2019

REKAPITULASI PERKARA PIDANA									
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM									
Januari - Desember 2019									
NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI		MASUK		PUTUS		SISA AKHIR PERKARA	
		PID BIASA	PID ANAK	PID BIASA	PID ANAK	PID BIASA	PID ANAK	PID BIASA	PID ANAK
1	Januari	29	4	66	3	36	1	61	6
2	Februari	61	6	58	7	45	7	75	7
3	Maret	75	7	58	3	68	4	62	5
4	April	62	5	45	3	57	5	55	3
5	Mei	55	3	81	6	41	6	90	3
6	Juni	90	3	19	2	51	0	60	5
7	Juli	60	5	45	3	51	4	55	4
8	Agustus	55	4	34	6	32	4	54	6
9	September	54	6	40	4	42	6	52	4
10	Oktober	52	4	84	4	52	4	85	4
11	November	85	4	38	4	61	3	61	5
12	Desember	61	5	73	3	66	4	68	4
Total				641	48	602	48		

Tabel 7. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2018	Masuk 2019	Dicabut	Jml Perkara yang harus diselesaikan	Jml Perkara yang telah diselesaikan	Sisa 2019
Pidana Biasa	29	641	0	670	602	68
Pidana Anak	1	48	0	49	48	1
Jumlah	30	689	0	719	650	69

Tabel 8. Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019

Jenis Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 5 bulan)
a	b	c
Pidana Biasa	602	602
Pidana Anak	48	48
Jumlah	650	650



Selama tahun 2019 perkara pidana yang telah diselesaikan sebanyak 650 perkara, dan perkara yang telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) sebanyak 650 perkara. Berdasarkan data di atas, didapat realisasi dan capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100 %.

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

**Grafik 4. Capaian persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
Tahun 2017-2019**



Grafik di atas menunjukkan realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Muara Enim dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan. Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara tidak terlepas dari kebijakan sebagai berikut :

1. Penerapan percepatan penyelesaian perkara perdata sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Muara Enim.



2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan rapat bulanan.

e. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86,31%	97,16%	93, 23 %	100%	86,31%	97,16%	93,23 %



Tabel 9. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2019

Jenis Perkara	Jumlah perkara Putus	Jumlah Pengajuan Banding	Jumlah perkara yang tidak banding
Perkara Perdata	30	15	15
Perkara Pidana	602	25	577
JUMLAH	632	40	592

Upaya hukum banding

Pada tahun 2019 jumlah putusan adalah sebanyak 632 putusan. Sedangkan putusan diajukan Banding sebanyak 40 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 592 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2019 sebesar 93,23 % dan capaiannya sebesar 93,23 %

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Grafik 4. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Tahun 2017-2019





f. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	86,31%	98.15%	96,68 %	100%	86,31%	98.15%	96,68 %

Tabel 10. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2019

Jenis Perkara	Jumlah perkara Putus	Jumlah Pengajuan Kasasi	Jumlah perkara yang tidak Kasasi
Perkara Perdata	30	8	22
Perkara Pidana	602	13	589
JUMLAH	632	21	611



Upaya hukum Kasasi

Pada tahun 2019 jumlah putusan adalah sebanyak 632 putusan. Sedangkan putusan diajukan Kasasi sebanyak 21 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 611 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2019 sebesar 96,68 % dan capaiannya sebesar 96,68 %

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Grafik 5. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi Tahun 2017-2019



g. Indikator Kinerja prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan Peradilan Tingkat Pertama yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut:



$$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah perkara di putus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	86,31%	99,72 %	99,34 %	100%	86,31%	99,72 %	99,34 %

Tabel 11. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2019

Jenis Perkara	Jumlah perkara Putus	Jumlah Pengajuan PK	Jumlah perkara yang tidak PK
Perkara Perdata	30	4	26
Perkara Pidana	602	0	602
JUMLAH	632	4	628

Upaya hukum Peninjauan Kembali

Pada tahun 2019 jumlah putusan adalah sebanyak 632 putusan. Sedangkan putusan diajukan PK sebanyak 4 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 605 perkara. Di dapat realisasi prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2019 sebesar 99,34 % dan capaiannya sebesar 99,34 %



Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Grafik 6. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum PK Tahun 2017-2019



Rata-rata capaian upaya hukum keseluruhan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Muara Enim secara keseluruhan pada tahun 2018, meliputi banding, kasasi, peninjauan kembali. Rata-rata capaian penyelesaian perkara perdata dan pidana selama tahun 2019 adalah sebesar 98,34%.

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Capaian	Rata-rata Capaian
	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2019
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :				
- Banding	93,23 %.	100%	93,23 %.	98,42%.
- Kasasi	96,68 %.		96,68 %.	
- PK	99,34 %		99,34 %	



Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Grafik 7. Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Tahun 2017-2018



Secara umum, rata-rata capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) mengalami peningkatan dari tahun 2017, 2018, 2019 adalah 86,31%, 98,34%, 98, 42 %. Artinya penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tahun 2019 cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

h. Indikator Kinerja prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 5 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	1,57%	20,83 %	5%	0%	31,4 %	416,6 %

Pada tahun 2019, perkara anak yang masuk berjumlah 57 perkara. Jumlah perkara anak yang selesai dengan diversi pada tabel berikut :

Tabel 12. Keadaan Perkara Anak

Tahun	Jumlah perkara Anak	Jumlah Perkara Anak yang Selesai Dengan Diversi
2019	48	10

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi sebesar 20,83 %, dan capaian didapat sebesar 416,6 %.

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Grafik 8. Capaian persentase perkara anak yang diselesaikan Dengan Diversi Tahun 2017-2018



Pada tahun 2017 capaian kinerja sebesar 0%, pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 31,4 % dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 416,6 %. Dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan.

i. Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan” pada tahun 2018 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82,1%	82,49%	92.10%	100%	82,1%	82,49%	92,10 %

Sejak tahun 2016 Pengadilan Negeri Muara Enim telah melakukan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2018, survey dilakukan sebanyak dua periode, yaitu periode Januari sd Juni 2019 dan Juli sd Desember 2019. Metode yang dilakukan dalam survey ini adalah metode random sampling, dengan populasi penelitian semua masyarakat pengguna layanan pengadilan seperti : masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan memberikan kuesioner atau angket. Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain : Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Muara Enim ditentukan sebagai berikut :

Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75



Hasil survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Muara Enim dapat dilihat pada tabel berikut :

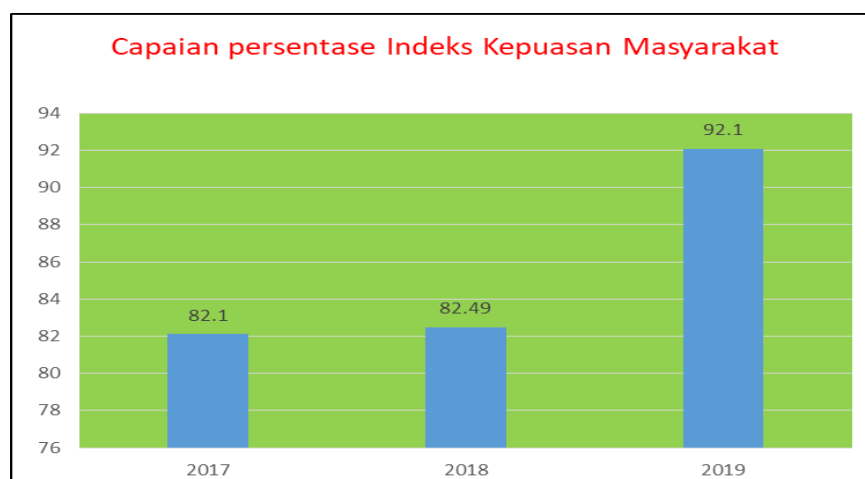
Tabel 13. Index Kepuasan Masyarakat

Periode	Jumlah responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (Dalam skala 100)	Kategori Mutu Pelayanan
Januari – Juni 2018	100 orang	81,42	Sangat baik
Juli – Desember 2018	100 orang	83,77	Sangat baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2018		82,49	Sangat baik
Januari – Juni 2019	150 orang	94,62	Sangat baik
Juli – Desember 2019	150 orang	89,57	Sangat baik
Rata-rata indeks kepuasan masyarakat tahun 2019		92,10	Sangat baik

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2019 92,10 % dan capaian 92,10 %.

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Grafik 9. Capaian persentase indeks responden masyarakat Yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2017-2019





Pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 82,49 %, pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 92,1 %. Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2019 terjadi peningkatan capaian kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri atas 5 (lima) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
3. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
4. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
5. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2018 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Sasaran II: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	91,47%	100%	1005	100 %	91,47%	100%	100%



b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	91,47%	100%	100%	100 %	91,47%	100%	100%
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,6%	7,7%	5,71 %	10%	5,6%	77%	57,1 %
d.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indicator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:



Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	91,47%	100%	100 %	100 %	91,47%	100%	100%

Tabel 14. Jumlah putusan dan putusan yang dikirim para pihak

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu
Perdata	2017	15	15
	2018	15	15
	2019	17	17

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan.

Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2019 sebanyak 17 putusan, dan salinan putusan yang diminta dan diterima oleh para pihak sebanyak 17 putusan

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2018 adalah sebesar 100 %, dan capaiannya sebesar 100%.

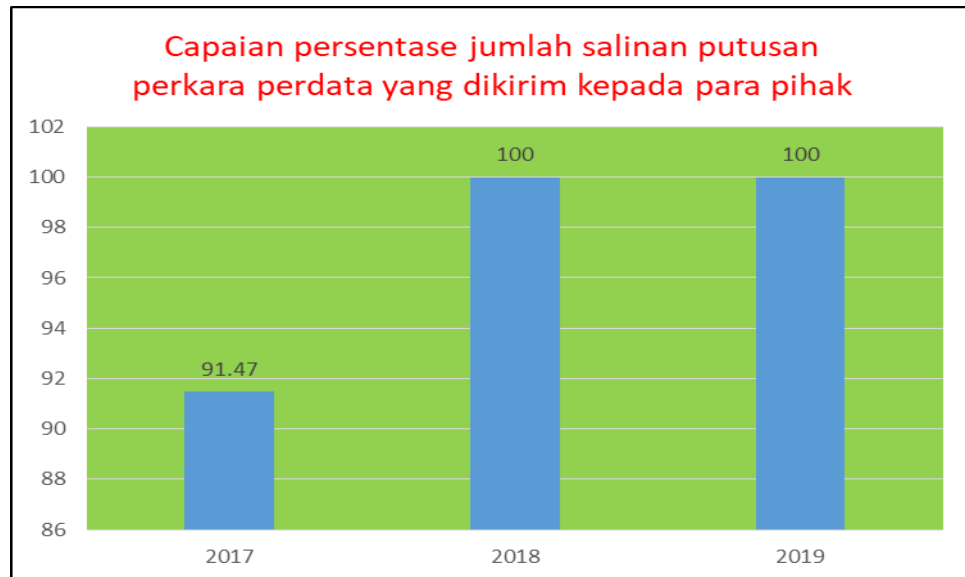
Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Pada tahun pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 100 % dan pada tahun 2019 sebesar 100 %. Dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi



target kinerja yang diinginkan, yang artinya bahwa salinan putusan perkara perdata yang putus di tahun 2019 telah diterima oleh para pihak tepat waktu.

Grafik 10. Capaian persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu Tahun 2017-2019



b. Indikator Kinerja prosentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu ” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:

:



Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	91,47%	100%	100%	100 %	91,47%	100%	100%

Tabel 15. Jumlah putusan dan putusan yang diterima oleh para pihak

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak (terdakwa) Tepat Waktu
Pidana	2017	489	446
	2018	688	688
	2019	602	602

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum.

Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2019 sebanyak 602 putusan, dan salinan putusan yang dikirim kepada terdakwa sebanyak 602 putusan

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak (terdakwa) tepat waktu pada tahun 2018 adalah sebesar 100 %, dan capaiannya sebesar 100%.



Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

. Pada tahun pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 100 % dan pada tahun 2019 sebesar 100 %. Dapat dikatakan bahwa capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, yang artinya bahwa salinan putusan perkara perdata yang putus di tahun 2019 telah diterima oleh para pihak tepat waktu

Grafik11. Capaian persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim Kepada para pihak tepat waktu Tahun 2017-2019



c. Indikator Kinerja prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 10 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,6%	7,7%	5,71 %	10%	5,6%	77%	57,1 %

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2019 sebanyak 35 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2019 sebanyak 2 perkara.

Tabel 16. Mediasi tahun 2019

Jenis Perkara	Jumlah perkara yang diajukan Mediasi	Penyelesaian Mediasi	
		Akta Damai	Gagal
Perdata Gugatan	35	2	33

Tidak adanya perkara perdata yang berhasil diselesaikan dengan mediasi dikarenakan :

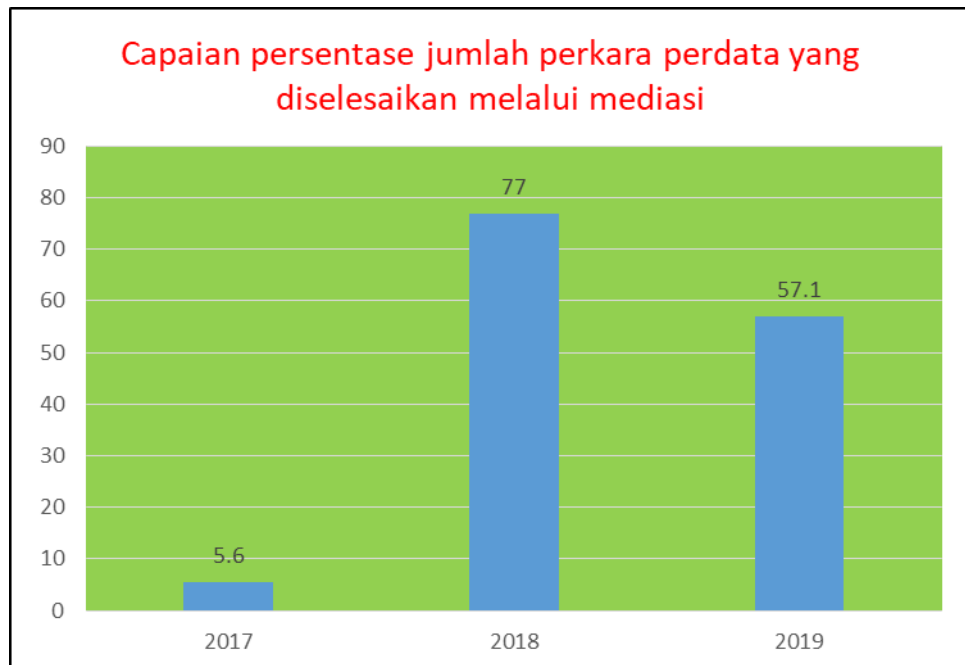
1. Para pihak saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri sehingga menutup kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.
2. Para pihak bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 5, 71 %, dan capaiannya di peroleh sebesar 57,1 %.



Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

**Grafik 12. Capaian persentase perkara yang diselesaikan
Melalui mediasi Tahun 2017- 2019**



Pada tahun 2017 capaian kinerja sebesar 5,6% dengan target 100% dan hanya 1 perkara yang berhasil di mediasi, pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 7,7 % dengan penurunan target menjadi 10% dan 2 perkara yang berhasil di mediasi dan pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 5,71 %. Hasil capaian ini belum memenuhi target kinerja yang diinginkan. Perkara gugatan yang diajukan mediasi sering kali gagal, hal ini dikarenakan para pihak tetap mempertahankan pendapatnya sehingga tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak.

d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang lengkap (terdiri dari A dan B) dengan



jumlah berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

d.1 Pengiriman berkas perkara banding

Berkas perkara banding yang telah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding selama tahun 2019 adalah sebanyak 38 perkara, yang terdiri dari berkas banding pidana sebanyak 25 perkara dan berkas banding perdata sebanyak 13 perkara. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum Banding pada Pengadilan Negeri Muara Enim.



Tabel 17. Upaya Hukum Banding Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa banding 2018	Masuk banding 2019	Cabut	Kirim banding 2019	Sisa banding 2019
Pidana	1	25	1	25	0
Perdata	0	15	0	13	2
Jumlah	1	40	1	38	2

d.2 Pengiriman berkas perkara Kasasi

Berkas perkara kasasi yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2019 adalah sebanyak 20 perkara, yang terdiri dari berkas kasasi pidana sebanyak 12 perkara dan berkas kasasi perdata sebanyak 8 perkara. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim.

Tabel 18. Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa Kasasi 2018	Masuk kasasi 2019	Cabut	Kirim kasasi 2019	Sisa kasasi 2019
Pidana	0	13	1	12	0
Perdata	0	8	0	8	0
Jumlah	0	21	1	20	0

d.3 Pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali

Berkas perkara Peninjauan Kembali yang telah dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun 2019 adalah sebanyak 8 perkara, yang keseluruhannya terdiri dari berkas PK perdata sebanyak 8 perkara. Tabel berikut menggambarkan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Muara Enim.



Tabel 19. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2019

Jenis Perkara	Sisa 2019	Masuk 2019	Cabut	Kirim	Sisa 2019
Pidana	0	0	0	0	0
Perdata	0	8	0	8	0
Jumlah	0	8	0	8	0

d.4 Pengiriman berkas perkara secara keseluruhan

Tabel 20. Pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK

Jumlah berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK		Jumlah berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu	
Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
29	37	29	37
Total = 66		Total = 66	

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK selama tahun 2019 adalah sebanyak 66 perkara dan telah dikirim tepat waktu. Tidak ada berkas yang dikembalikan lagi karena tidak lengkap. Sehingga realisasi pengiriman berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK dengan lengkap dan tepat waktu adalah 100%, dan capaian di dapat 100%.

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Grafik 13. Capaian persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu



Pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 100 % dan pada tahun 2019 capaian 100 %. Hasil capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali di tahun 2019 telah dikirim dengan lengkap dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi pada Bagian Pidana dan Perdata di Pengadilan Tingkat Pertama sudah berjalan dengan baik

e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah putusan perkara menarik perhatian yang di akses online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah putusan perkara menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$$



Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

Selama tahun 2019, ada 3 perkara pidana menjadi berita pada media surat kabar dan menarik perhatian masyarakat yang ditangani di Pengadilan Negeri Muara Enim. Semua perkara tersebut dalam waktu 1 hari setelah putus, putusannya dapat diakses secara online dalam website <http://sipp.pn-muaraenim.go.id/> oleh masyarakat.

**Tabel 21. Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di tangani
Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2019**

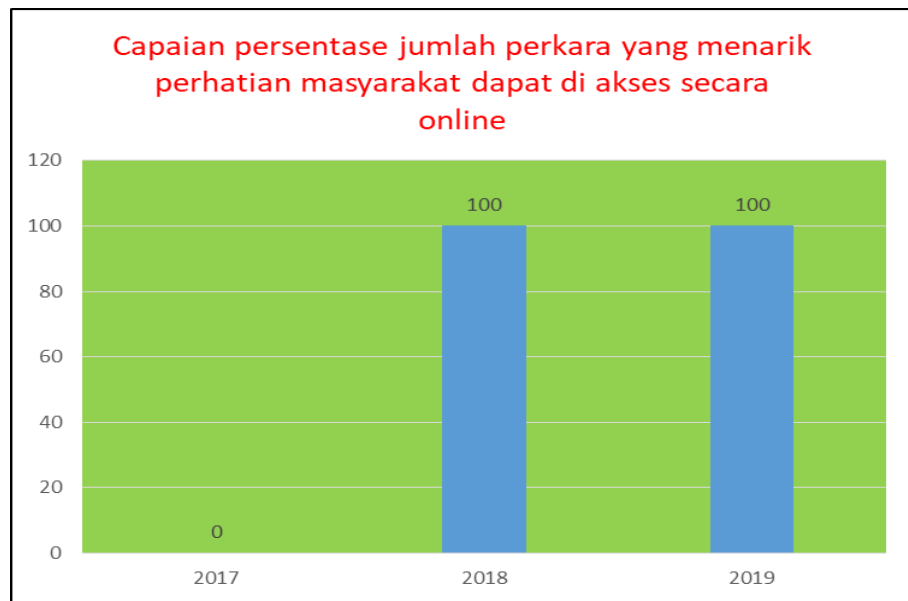
Tahun	Jumlah Perkara Pidana yang Menarik Perhatian Masyarakat	Jumlah Putusan Perkara Pidana yang Menarik Perhatian Masyarakat yang di Upload Di website
2017	0	0
2018	1	1
2019	3	3

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%.



Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

**Grafik 14. Capaian persentase putusan perkara yang menarik
Perhatian masyarakat**



Pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 100%, pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 100 %. Artinya pada tahun 2019, seluruh perkara yang menarik perhatian masyarakat, baik perkara maupun putusannya dapat di akses oleh masyarakat secara online.

**SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Adapun pencapaian terget kinerja Sasaran “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini:



Sasaran III: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
a.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %



Pemberian layanan bantuan hukum Sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ada tiga yaitu layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan dan pos bantuan hukum (posbakum). Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim dibentuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum PERADI Kabupaten Muara Enim dengan MOU Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6-U6/82/HK.00/I/2019 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Adapun masyarakat yang menggunakan layanan posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri. Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi atau advis hukum.

Pada tahun 2019 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendaftar pada posbakum sebanyak 133 orang dan semuanya terlayani.

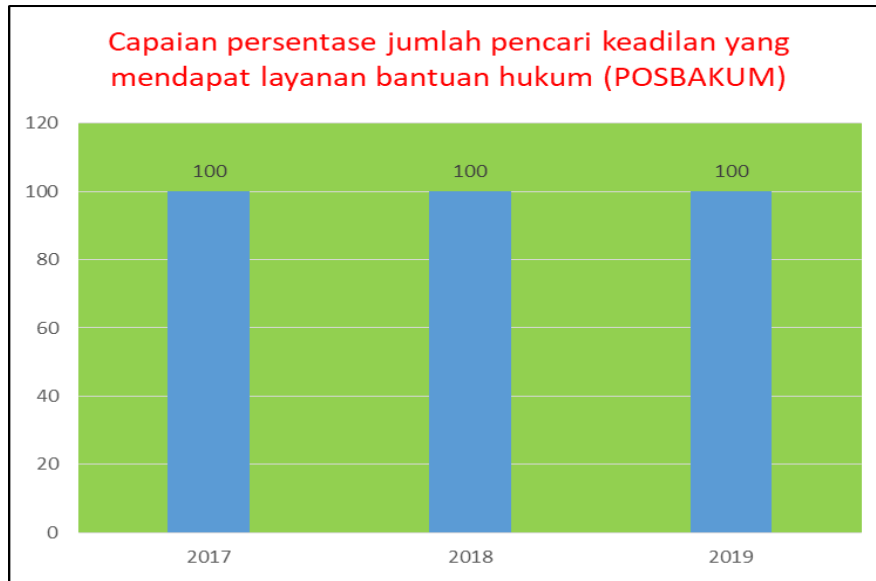
Tabel 22. Jumlah pencari keadilan yang dilayani pada Posbakum

Tahun	Jumlah pencari keadilan Gol tertentu yang mendaftar pada posbakum	Jumlah pencari keadilan gol. Tertentu yang terlayani pada posbakum
2017	133 orang	133 orang
2018	147 orang	147 orang
2019	180 orang	180 orang

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, dan capaiannya 100%.

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Grafik 15. Capaian persentase pencari keadilan yang Mendapat bantuan layanan hukum



Pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 100%, pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 100 %. Hasil capaian ini telah memenuhi target kinerja yang diinginkan, para pencari keadilan yang meminta bantuan hukum telah terlayani semuanya pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjalin kerjasama yang baik antara Pengadilan Negeri Muara Enim dengan PERADI, dan pengacara PERADI yang bertugas di Posbakum juga telah menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan baik.

SASARAN 4: MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Adapun pencapaian target kinerja Sasaran “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut ini :



Sasaran IV: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0%	0%	14,3 %	100%	0%	0%	14,3 %

Analisa terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Prosentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindak lanjuti (eksekusi) dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk di tindaklanjuti (eksekusi) , difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang dieksekusi}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “ Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) ” pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0%	0%	14,3 %	100%	0%	0%	14,3 %



Pada tahun 2019 jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dimohonkan untuk di eksekui sebanyak 7 perkara. Dan jumlah putusan perkara perdata BHT yang di tindak lanjuti (eksekusi) sebanyak 1 perkara. Hal ini dikarenakan perkara yang mendaftar untuk di eksekusi, pada tahun 2019 masih dalam proses Aanmaning.

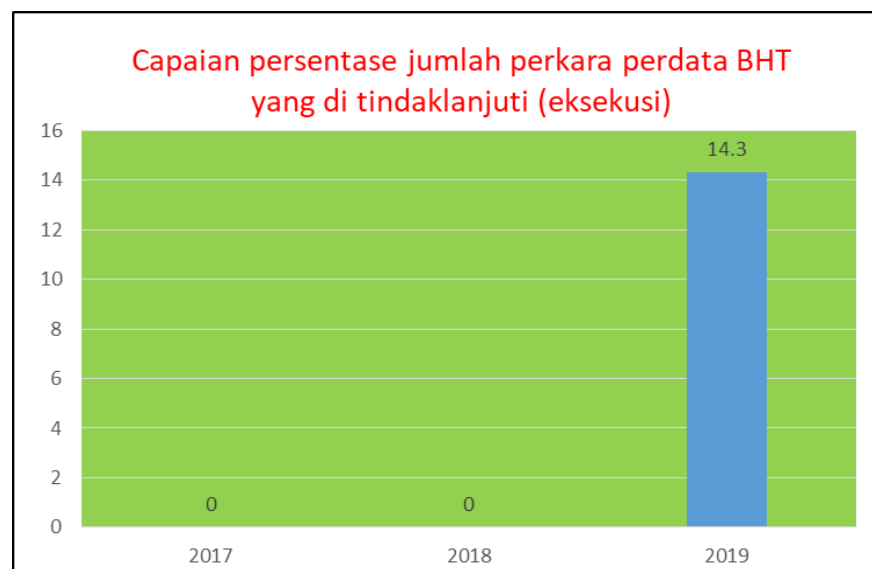
Tabel 23. perkara BHT yang di eksekusi

Tahun	Jumlah Putusan Perkara yang Sudah BHT dan dimohonkan untuk di ditindak lanjuti (eksekusi)	Jumlah Putusan Perkara BHT yang Ditindak Lanjuti (Eksekusi)
2017	10	0
2018	16	0
2019	7	1

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2019 adalah sebesar 14,3 %, dan capaian 14,3 %.

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya :

Grafik 16. Capaian persentase putusan BHT yang ditindaklanjuti



Pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 0%, pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 14,3 %. Hasil capaian ini belum dapat memenuhi target kinerja



yang diinginkan, dikarenakan pada tahun 2019 perkara yang terdaftar untuk di eksekusi masih dalam proses Aanmaning

A.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pencapaian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel berikut :

1. Sasaran strategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019		Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
a.	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan :	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100%
b.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan :	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100 %	100%
c..	Persentase perkara perdata Yang diselesaikan tepat waktu	96,85 %	88,41 %	99,46%%	100%	96,85%	88,41 %	99,46 %
d.	Persentase perkara pidana Yang diselesaikan tepat waktu	88,41 %	94,86%	100%	100%	88,41 %	94,86%	100%
e.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86,31 %	97,16 %	93,23 %	100%	86,31 %	97,16 %	93,23 %
f.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	86,31 %	98,15 %	96,68 %	100%	86,31 %	98,15 %	96,68 %
g.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	86,31 %	99,72 %	92,10 %	100%	86,31 %	99,72 %	92,10 %
e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0%	1,57%	20,83 %	5%	0%	31,4 %	416,6 %
f.	Index responden yang puas terhadap layanan peradilan	82,1 %	82,49%	92, 10 %	100 %	82,1 %	82,49%	92,10 %



2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
a.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	91,47%	100%	100%	100 %	91,47%	100%	100%
b.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	91,47%	100%	100%	100 %	91,47%	100%	100%
c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5,6%	7,7%	5,71 %	10%	5,6%	77%	57,1 %
d.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah di putus	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%

3. Sasaran startegis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
		Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
a.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



4. Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Capaian		
	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2019	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0%	0%	14,3 %	100%	0%	0%	14,3 %

A.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Target jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2015-2019

Berdasarkan dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Rencana Jangka Panjang dan Dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019 sebagai Rencana Jangka Menengah maka Pengadilan Negeri Muara Enim juga telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019 (Renstra) dengan melakukan reviu atas Misi, Tujuan, dan sasaran Strategis yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, maka indikator-indikator Kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan sasaran strategis, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan tersebut juga harus direviu agar selaras. Dalam renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Muara Enim telah dituangkan indikator-indikator baru yang disesuaikan dengan target jangka menengah. Adapun pencapaian kinerja 2019 jika diukur menggunakan indikator dalam Renstra 2015-2019 yang memuat target jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET JANGKA MENENGAH (%)	TARGET 2019 (%)	REALISASI 2019 (%)	CAPAIAN 201 (%)
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	Terwujudnya proses peradilan yang	Persentase perkara perdata yang diselesaikan	80	100	100	100



	peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel		pasti, transparan, dan akuntabel.					
				Persentase perkara pidana yang diselesaikan	80	100	100	100
				Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80	100	99,46	99,46
				Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	80	100	100	100
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80	100	93,23	93,23
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80	100	96,68	96,68
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	80	100	99,34	99,34



				Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	80	5	20,83	416,6
				Indeks responden yang puas terhadap layanan peradilan	80	100	92,10	92,10
2.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pihak tepat waktu	90	100	100	100
				Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	90	100	100	100
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	90	10	5,71	57,1
				Persentase berkas perkara	90	100	100	100



				yang diajukan bading, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu				
				Persentase putusan perkara menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90	100	100	100
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100	100	100	100
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	80	100	14,3	14,3



Dari pencapaian realisasi kinerja Tahun 2019 dengan dibandingkan pada target kinerja di akhir rencana program jangka menengah yang berakhir pada tahun 2019 nampak bahwa pencapaian Pengadilan Negeri Muara Enim telah memuaskan. Realisasi hampir keseluruhan telah melampaui target jangka menengah yang ada pada Rencana Strategis 2015-2019. Ada 3 indikator yang belum tercapai target yaitu : indikator kerja perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, indikator kinerja perkara yang diselesaikan dengan mediasi dan indikator kerja putusan perkara perdata BHT yang ditindak lanjuti.

A.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2019 ini dapat dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada di Pengadilan Negeri Muara Enim. Keberhasilan dan peningkatan kinerja pada Tahun 2019 pada beberapa target di karenakan :

- a. Pengadilan Negeri Muara Enim melaksanakan administrasi perkara secara lebih tertib.
- b. Adanya aplikasi Monitoring SIPP (MIS) yang dapat memonitoring kinerja penyelesaian perkara
- c. Dilaksanakannya rapat evaluasi kinerja secara berkala baik di internal ruangan kepaniteraan / subbagian masing-masing dan rapat bulanan keseluruhan.
- d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur bahwa penyelesaian perkara di tingkat banding adalah 3 (tiga) bulan sejak perkara masuk hingga perkara minutasasi.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Adapun penurunan atau tidak tercapainya target yang diinginkan hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu :



- a. Pada indikator kerja perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, telah tercapai target kinerja instansi yaitu 5 % namun belum dapat mencapai target jangka menengah dalam dokumen renstra yaitu 80 %. Perkara anak tidak semuanya selesai dengan diversi, dikarenakan dakwaan pasal perkara anak yang diajukan penuntut umum ke Pengadilan di atas 7 tahun.
- b. Pada indikator kinerja perkara yang diselesaikan dengan mediasi belum dapat mencapai target baik target kinerja instansi maupun target jangka menengah dalam dokumen renstra. Hal ini dikarenakan perkara perdata yang diajukan mediasi tidak berhasil mengeluarkan akta damai. Karena para pihak yang berperkara saling mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri dan bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya.
- c. Indikator kinerja untuk putusan perkara perdata BHT yang ditindak lanjuti (di eksekusi) belum dapat mencapai target baik target kinerja instansi maupun target jangka menengah dalam dokumen renstra, dikarenakan pada tahun 2019 perkara yang mendaftar untuk permohonan eksekusi belum sampai pada tahap eksekusi, masih pada tahap Aamaning.

Untuk indikator kinerja yang telah tercapai targetnya, Pengadilan Negeri Muara Enim akan berusaha untuk mempertahankan. Untuk indikator kinerja yang belum tercapai dengan baik, maka Pengadilan Negeri Muara Enim akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut dapat terlaksana dan realisasinya sesuai dengan target yang diinginkan.

A.5 Analisa atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan sumber daya baik berupa Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Anggaran.

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Muara Enim mendapat anggaran belanja untuk DIPA 01 sebesar Rp 4.668.224.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Sedangkan untuk DIPA 03 sebesar Rp 330.600.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta



Enam Ratus Ribu Rupiah). Sumber Daya Anggaran / dana ini telah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan di kantor, sehingga target yang diinginkan sesuai dengan visi misi Pengadilan Negeri Muara Enim.

Pada tahun 2019 jumlah pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim sebanyak 29 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) sebanyak 7 orang
2. Tenaga kepaniteraan :
 - ✓ Panitera : 1 Orang
 - ✓ Panitera Muda : 3 orang
 - ✓ Panitera Pengganti : 6 Orang
 - ✓ Jurusita Pengganti : 1 orang
 - ✓ Staf kepaniteraan : 1 orang
3. Tenaga Kesekretariatan
 - ✓ Sekretaris : 1 orang
 - ✓ Kasubbag : 3 orang
 - ✓ Pranata Komputer : 1 Orang
 - ✓ Staf : 4 orang

Beban perkara pada tahun 2019 untuk perkara perdata sebanyak 198 perkara, dan pidana sebanyak 719 perkara. Sehingga total perkara pada tahun 2018 adalah sebanyak 917 perkara. Dengan jumlah hakim dan tenaga kepaniteraan yang ada, sangatlah tidak sebanding dengan jumlah beban perkara yang ada. Beberapa tenaga kepaniteraan akhirnya ada yang merangkap tugas. Begitu juga di bagian Kesekretariatan, ada yang memegang dan menjadi operator beberap aplikasi. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan pegawai, baik untuk di bagian kepaniteraan maupun di bagian kesekretariatan.



A.6 Analisa atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian penyataan kinerja

Program kerja Pengadilan Negeri Muara Enim tahun 2019 telah disusun dengan mengacu pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim baik kegiatan utama / prioritas maupun kegiatan pendukung.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Muara Enim untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Pada tahun 2019 ini, Pengadilan Negeri Muara Enim mendapatkan penghargaan terbaik kedua implementasi SIPP periode Januari sd Agustus 2019 se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan di akhir Desember 2019 mendapatkan kinerja terbaik kedua se Indonesia dalam implementasi SIPP untuk Pengadilan Negeri kelas II dengan jumlah perkara 501 – 1000 perkara. Monitoring implementasi SIPP ini merupakan evaluasi terhadap kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri. Pada tahun 2019 juga Pengadilan Negeri mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenpanRB).

Adapun untuk pencapaian pada tahun 2019 ini diperoleh dengan kerja keras semua SDM yang terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun briefing bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan. Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Demikian juga dengan adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, laporan tersebut dapat dijadikan feedback (umpan balik) dalam mengambil kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai target rencana kinerja, tidak terlepas dari kebutuhan dana / anggaran. Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan 3 (dua) program pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- a. Penyelenggaraan layanan dukung manajemen pengadilan, yang terdiri dari :
 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
 - Pelayanan Umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan.
- b. Penyelenggaraan layanan perkantoran, yang terdiri dari :
 - Pembayaran gaji dan tunjangan
 - Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

Keluaran (output) dari kegiatan pokok ini adalah :

- a. Layanan Sarana dan Prasarana internal, yang terdiri dari :
 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
 - Pengadan peralatan fasilitas perkantoran

Kedua program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 01. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal (sarana prasarana).

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Pos Bantuan Hukum
2. Peningkatan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan bading tepat waktu.

Program tersebut menggunakan dana anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI atau dikenal dengan DIPA 03. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran 2018, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pada tahun 2019 realisasi dan persentase penyerapangan anggaran DIPA (01) Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Pegawai	3.291.775.000	3.287.461.341	99,87
2	Belanja Barang	967.449.000	957.104.858	98,93
3	Belanja Modal	409.000.000	405.441.040	99,13

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Pada tahun 2019 Anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 3.291.775.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.287.461.341,- persentase capaian realisasi belanja pegawai tahun 2019 sebesar 99,87 % yang artinya belanja pegawai telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 24. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai

Jenis Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)		
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Belanja Pegawai	98,47	99,54	99,87

**Grafik 17. Capaian persentase realisasi anggaran belanja pegawai DIPA 01
Tahun 2017 sd Tahun 2019**



b) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya

pemeliharaan dan perjalanan. Penghitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Pada tahun 2019 Anggaran untuk belanja barang sebesar Rp 967.449.000,- dan realisasi sebesar Rp 957.104.858,- persentase capaian realisasi belanja barang tahun 2019 sebesar 98,93 % yang artinya belanja barang telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 25. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Barang

Jenis Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)		
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Belanja Barang	97,14	99,42	98,93

**Grafik 18. Capaian persentase realisasi anggaran belanja barang DIPA 01
Tahun 2017 sd Tahun 2019**



c) Belanja Modal

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin. Yang terdiri Belanja Modal pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai percontohan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendapat belanja modal untuk mendukung peradilan anak. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kantor pada tahun 2019 juga mendapat dana untuk pembelian genset.

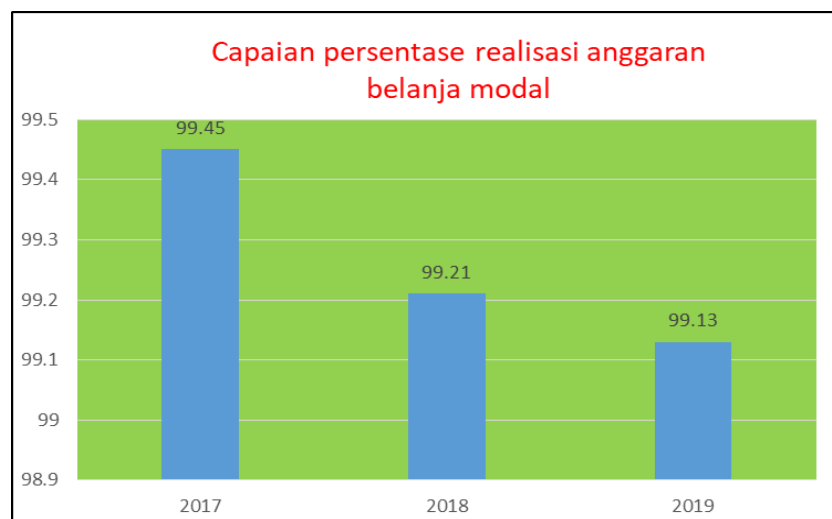
Pada tahun 2019 Anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 409.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 405.441.040,- persentase capaian realisasi belanja modal tahun 2019 sebesar 99,13 % yang artinya belanja modal telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 26. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Modal

Jenis Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)		
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Belanja Modal	99,45	99,21	99,13

Grafik 19. Capaian persentase realisasi anggaran belanja modal DIPA 01 Tahun 2017 sd Tahun 2019



2. DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran Semula	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Belanja Barang	330.600.000	329.848.399	99,77

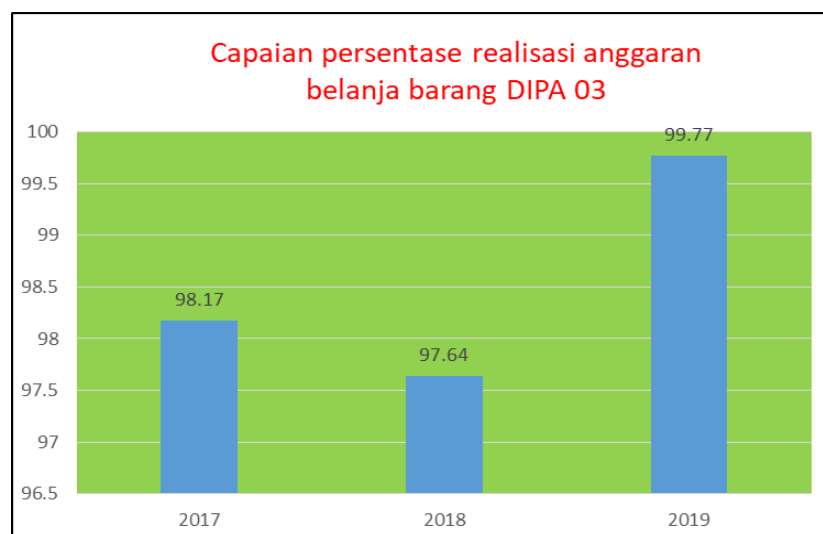
Pada tahun 2019 Anggaran untuk belanja barang DIPA 03 sebesar Rp 330.600.000,- dan realisasi sebesar Rp 329.848.399,- persentase capaian realisasi belanja barang tahun 2019 sebesar 99,77 % yang artinya belanja barang telah terserap hampir keseluruhan dengan baik.

Analisis capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

Tabel 27. Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja barang DIPA 03

Jenis Belanja	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran (%)		
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Belanja barang	98,17	97,64	99,77

Grafik 20. Capaian persentase realisasi anggaran DIPA 03 Tahun 2017 sd Tahun 2019



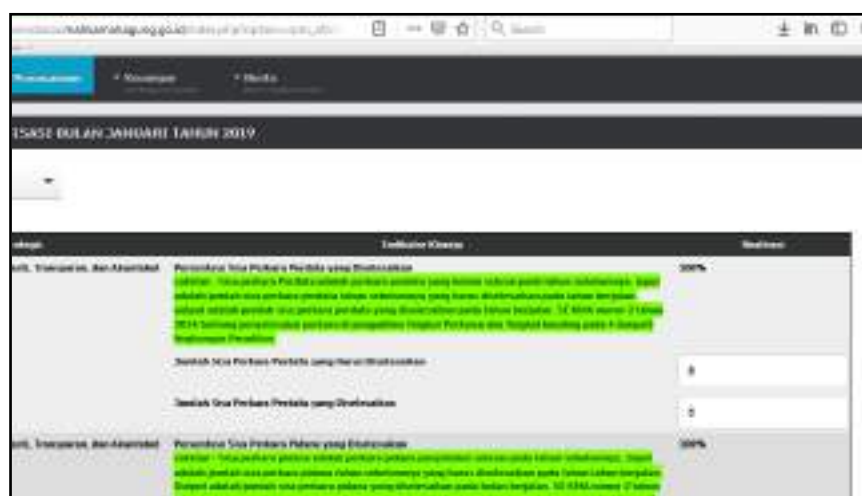
BAB IV

PENUTUP

A. MONITORING DAN EVALUASI

Agar realisasi dan capaian kinerja dapat semakin baik, maka sangat diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing indikator kinerja utama (IKU) dengan cara :

1. Mengisi laporan realisasi bulanan perjanjian kinerja yang terdapat dalam aplikasi komdanas Mahkamah Agung RI dengan link <http://komdanas.mahkamahagung.go.id/>



Realisasi di dapatkan dengan memasukkan data input dan ouput yang terdapat dalam masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Muara Enim setiap bulannya dalam aplikasi Komdanas.

2. Melaksanakan rapat bulanan untuk membahas realisasi dan capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU).
3. Membahas kendala yang ada, penyebab dan langkah penyelesaian terhadap realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target.

B. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Muara Enim pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Muara Enim selama kurun waktu tahun 2019 yang dituangkan menjadi 4 target sasaran strategis.

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2019 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2019 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang

telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Adapun Hambatan / Kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala di Pengadilan Negeri Muara Enim diantaranya perkara yaitu jumlah hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti yang masih sedikit dibandingkan dengan banyaknya jumlah beban perkara. Jumlah staf pengadilan negeri muara enim juga sedikit, sehingga ada beberapa staf yang masih merangkap tugas. Juga sarana dan Prasarana yang masih belum memadai, menjadi kendala yang perlu di carikan solusinya.

C. SARAN

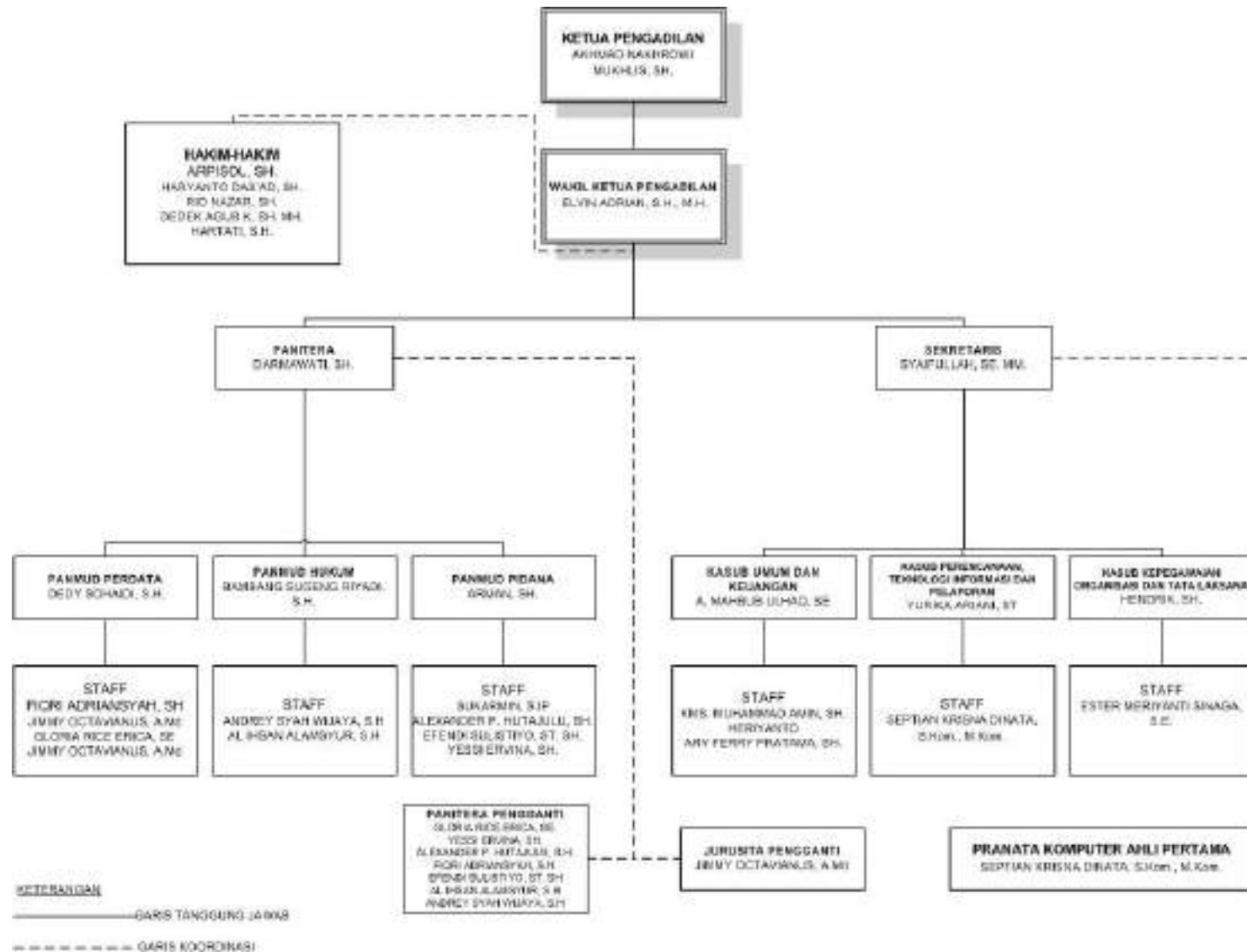
1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.
4. Untuk mencapai keberhasilan dalam program yang telah ditetapkan dalam sasaran kerja dan indikator kerja, diperlukan Sumber Daya Manusia yang cakap dan handal, Sistem Operasional Prosedur yang telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, kerja sama yang baik dan kedisiplinan tinggi

setiap personil di Pengadilan Negeri Muara Enim serta memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peradilan.

LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI



PENGHARGAAN YANG DI DAPAT

1. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri PAN RB

Penghargaan ini merupakan apresiasi dari pemerintah terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di instansi yang bersangkutan. Pada tanggal 10 Desember 2019 bertempat di hotel Bidakara Jakarta, sebanyak 75 Pengadilan dari empat lingkungan peradilan di bawah instansi Mahkamah Agung RI berhak memperoleh predikat WBK dan dari 2 (dua) Pengadilan Negeri kelas II se-Indonesia salah satunya adalah Pengadilan Negeri Muara Enim.



2. Pengadilan Negeri kelas II dengan Kinerja Terbaik Kedua se Indonesia untuk jumlah perkara 501 – 1000 perkara

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 16/DJU/HM02.3.1.2020 tanggal 3 Januari 2020, Dirjen BADILUM memberikan penghargaan kepada Pengadilan Negeri Kelas IA, IB, II se Indonesia yang memiliki kinerja terbaik dengan memperhatikan jumlah perkara berdasarkan pemantauan nilai implementasi SIPP selama tahun 2019. Pengadilan Negeri Muara Enim mendapatkan penilaian terbaik kedua untuk Pengadilan Negeri kelas II dengan jumlah perkara 501 sd 1000 perkara. Unsur penilaian terdiri dari kinerja, kepatuhan, kelengkapan, kesesuaian. Poin yang di dapatkan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu kinerja 147.94 poin, kepatuhan 529.20, kelengkapan 145.79, kesesuaian 163.50 dengan total keseluruhan 986,43 poin.

II. Pengadilan Negeri kelas II dengan jumlah perkara 501-1000 dengan nilai implementasi SIPP Tertinggi						
NO	DAerah PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA (Maks. 125,00)	KEPATUHAN (Maks. 141,00)	KELengkapan (Maks. 145,00)	KESesuaian (Maks. 160,00)
1	1-1000	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	147,94	529,20	145,79	163,50
2	1-1000	PENGADILAN NEGERI BANGKALAY	145,32	523,70	143,00	160,42 Poin

III. Pengadilan Negeri kelas II dengan jumlah perkara 1001-1500 dengan nilai implementasi SIPP Tertinggi						
NO	DAerah PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA (Maks. 125,00)	KEPATUHAN (Maks. 141,00)	KELengkapan (Maks. 145,00)	KESesuaian (Maks. 160,00)
1	1001-1500	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	123,02	523,71	146,00	161,28
2	1001-1500	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	117,94	529,20	145,79	163,50
3	1001-1500	PENGADILAN NEGERI NGARAI	115,07	524,08	145,50	161,76
4	1001-1500	PENGADILAN NEGERI PULAUHARAU	115,01	522,22	145,60	161,70
5	1001-1500	PENGADILAN NEGERI TULUNGREJO	110,08	521,30	145,62	161,57

IV. Pengadilan Negeri kelas II dengan jumlah perkara 1501-2000 dengan nilai implementasi SIPP Tertinggi						
NO	DAerah PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA (Maks. 125,00)	KEPATUHAN (Maks. 141,00)	KELengkapan (Maks. 145,00)	KESesuaian (Maks. 160,00)
1	1501-2000	PENGADILAN NEGERI BANGLAY	122,33	525,65	145,81	161,18
2	1501-2000	PENGADILAN NEGERI AMONG	120,69	524,47	145,74	161,44
3	1501-2000	PENGADILAN NEGERI BANGKALAY	118,65	523,00	145,21	161,27

V. Pengadilan Negeri kelas II dengan jumlah perkara 2001-2500 dengan nilai implementasi SIPP Tertinggi						
NO	DAerah PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA (Maks. 100,00)	KEPATUHAN (Maks. 111,00)	KELengkapan (Maks. 116,00)	KESesuaian (Maks. 120,00)
1	2001-2500	PENGADILAN NEGERI SUMARANG	121,70	523,34	116,40	121,21
2	2001-2500	PENGADILAN NEGERI BANGKALAY	119,91	520,78	116,00	121,18
3	2001-2500	PENGADILAN NEGERI TAMBORA	118,54	521,75	116,00	121,00
4	2001-2500	PENGADILAN NEGERI BANGKALAY	117,08	521,27	116,00	121,00
5	2001-2500	PENGADILAN NEGERI NGARAI	111,88	525,24	121,00	121,00

VI. Pengadilan Negeri kelas II dengan jumlah perkara 2501-3000 dengan nilai implementasi SIPP Tertinggi						
NO	DAerah PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA (Maks. 110,00)	KEPATUHAN (Maks. 120,00)	KELengkapan (Maks. 125,00)	KESesuaian (Maks. 130,00)
1	2501-3000	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM	147,12	529,20	145,79	163,50
2	2501-3000	PENGADILAN NEGERI BANGKALAY	145,00	523,00	145,00	160,00
3	2501-3000	PENGADILAN NEGERI TAMBORA	145,00	523,00	145,00	160,00
4	2501-3000	PENGADILAN NEGERI BANGKALAY	145,00	523,00	145,00	160,00
5	2501-3000	PENGADILAN NEGERI TAMBORA	145,00	523,00	145,00	160,00

* Nilai tertinggi implementasi nilai SIPP per Pengadilan Negeri se Indonesia

3. Penghargaan Terbaik Kedua Implementasi SIPP periode Januari sd Agustus 2019 se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Nilai Monitoring Implementasi SIPP yang di dapat oleh Pengadilan Negeri Muara Enim adalah sebesar 975, 22



4. Penghargaan satuan kerja dengan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi untuk periode Semester I 2019 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lahat.



5. BMN Awards dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Perbendaharaan Negara (KPKN) Lahat sebagai instansi dengan penjualan BMN terbanyak



6. Penghargaan sebagai satker Terbaik kelima untuk Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker tahun 2019 dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan



7. Penghargaan satuan kerja dengan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik ke EMPAT pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lahat.





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Nomor : W6-U6/ 2019 /Kp. 04.5/III/2019

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

- Menimbang** :
1. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategier instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian.
 2. Bahwa agar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP, yang terdiri dari Pembina, Penanggungjawab, Pengarah, Sekretaris dan Anggota
 4. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undan-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pelaporan Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menyatakan Surat Keputusan ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : **W6.U6/132/KP.04.5/II/2018** tanggal **7 Februari 2018** tidak berlaku lagi.
- Kedua : Menunjuk dan Mengangkat pejabat / pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Muara Enim;
- Ketiga : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Muara Enim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Muara Enim
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MUARA ENIM

PADA TANGGAL : 11 Maret 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH

NIP. 19760318 200003 1003.-

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim
Nomor : W6-U6/ 294 /Kp. 04.5/III/2019
Tanggal : 11 Maret 2019

**TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH TAHUN 2019
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

Pembina
Penanggung Jawab

: AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH
: DARMAWATI, SH
: SYAIFULLAH, SE., MM.

TIM PENGARAH
Ketua Pengarah
Anggota Pengarah

: ARPISOL, SH
: 1. HARYANTO DAS'AT, SH
: 2. RIO NAZAR, SH, MH
: 3. DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH., MH.
: 4. HARTATI, SH
: 5. DEDI SUHAIDI, SH
: 6. BAMBANG SUGENG RIYADI, SH
: 7. ARMAN, SH
: 8. HENDRIK, SH
: 9. A. MAHBUB ULHAQ, SH

Sekretaris 1
Sekretaris 2

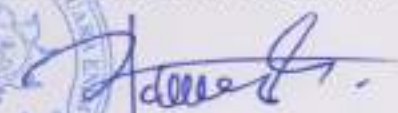
: SEPTIAN KRISNA DINATA, SH
: FIQRI ADRIANSYAH, SH

Anggota
(bertugas Pengumpul Data)

: 1. ALEXANDER P HUTAJULU, SH.
: 2. JIMMY OCTAVIANUS, AMD
: 3. ANDREY SYAH WIJAYA, SH
: 4. SUKARMIN, S.IP.
: 5. EFENDI SULISIYO, ST., SH.
: 6. YESSI ERVINA, SH



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM


AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH
NIP. 19760318 200003 1003,-


MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Instansi : Pengadilan Negeri Muara Enim
 Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung
 Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target (%)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
2.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100



3.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
4.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
5.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	NA	100	100	100	100
6.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	NA	100	100	100	100



	<i>peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>									
7.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	NA	100	100	100	100
8.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	NA	NA	1	5	5
9.	<i>Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	<i>Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan</i>	80 %		Index Kepuasan Pencari Keadilan	NA	NA	100	100	100
10.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan</i>	90 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang	NA	NA	100	100	100



	<i>perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>tepat waktu</i>		Penyelesaian Perkara	dikirim kepada Para Pihak tepat waktu					
11.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	NA	NA	100	100	100
12.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100	100	100	10	10
13.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
14.	<i>Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	90 %		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online	100	100	100	100	100



					dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus					
15.	<i>Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</i>	<i>Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum</i>	<i>100%</i>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	100
16.	<i>Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan</i>	<i>Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan</i>	<i>80 %</i>	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	100

Ketua



AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H.

NIP. 197603182000031003



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim 31311

Telp. (0734) 421194

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Nomor : W6-U6/ 274 /KP. 04.5/II/2020

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Muara Enim perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/Ot.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 11 Maret 2019 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Muara Enim

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Enim , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Muara Enim agar tetap memiliki IKU yang valid

dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MUARA ENIM
Pada tanggal 3 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM



AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H.
NIP 19760318 200003 1003



Lampiran SK Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

Nomor : W6-U6/ 274 /KP. 04.5/II/2020

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			dalam jangka waktu tahunan.		
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

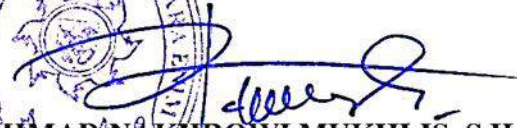


14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan		
--	--	--	--	--	--

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM


AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H.
NIP 19760318 200003 1003